



## **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**



**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM**

**DENGAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA MATARAM**

**DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BAGI  
WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM**

**Nomor : W21.PAS.7.PK.01.07.03 - 55**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DEWI ANDRIANI, SH.,MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. JEMMY NELWAN, S.Sos. : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No.01, Dasan Agung, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis yang tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
2. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram;
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sehingga dapat meningkatkan minat baca dan menambah pengetahuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Meningkatkan minat baca para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
  - b. Meningkatkan jumlah dan jenis buku bacaan di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Menumbuhkan minat baca para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Penambahan jumlah dan jenis buku bacaan di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini ditindak lanjuti dengan pelaksanaan layanan perpustakaan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan tempat atau ruangan pelaksanaan perpustakaan di dalam Lapas.
- b. Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping warga binaan di perpustakaan.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Membantu dalam penyediaan bahan atau buku bacaan di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- b. Melakukan pembimbingan dan monitoring dalam pelaksanaan layanan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**

**ADDENDUM**

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas III Mataram**



**DEWI ANDRIANI, SH.,MH**  
**NIP. 19730129 199103 2 001**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kota Mataram**



**JEMMY NELWAN S.Sos.**  
**NIP. 19680128 198803 1 005**